



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI DIGITAL MELALUI APLIKASI DANA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN DIGITAL TRANSACTIONS
THROUGH FUND APPLICATIONS BASED ON POSITIVE LAW IN
INDONESIA***

Rahmat Alamsyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : alamsudah@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : sukarnonaufal@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen dan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana telah diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan perlindungan konsumen secara represif. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan landasan hukum bagi OJK untuk melindungi konsumen dalam penggunaan aplikasi Dana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berperan penting dalam melindungi konsumen dan mengatasi tantangan era digital, terutama dalam hak privasi dan informasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tindakan represif berupa sanksi pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku kejahatan elektronik yang merugikan konsumen.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Lingkungan Ekonomi; Transaksi Elektronik*

Abstract

This study aims to determine the form of regulation and legal protection of consumers in digital transactions through the Dana application based on positive law in Indonesia. The method used

is normative juridical, which is research that examines documents and secondary data with a statutory approach and analysis of legal concepts. This research was conducted to find out how the legal protection arrangements for consumers in digital transactions through the Dana application based on positive law in Indonesia? And how is the Legal Protection of Consumers in Digital Transactions through the Dana Application. The results showed that the regulation of legal protection of consumers in digital transactions through the Dana application has been regulated in several laws. First, Law Number 11 of 2008 which has been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), which provides repressive consumer protection. Second, Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority (OJK), which provides a legal basis for the OJK to protect consumers in the use of Dana applications. Third, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which plays an important role in protecting consumers and overcoming the challenges of the digital era, especially in privacy and information rights. The form of legal protection for consumers in digital transactions through the Dana application includes preventive and repressive actions. Preventive action is carried out by issuing laws governing consumer protection and electronic transactions, such as Law Number 8 of 1999, Law Number 11 of 2008, and Law Number 21 of 2011. Repressive actions are in the form of sanctions in the form of license revocation, fines, or imprisonment for perpetrators of electronic crimes that harm consumers.

Keyword : Legal Protection; Economic Environment; Digital Transactions

A. PENDAHULUAN

Semakin Berinovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertatap muka langsung dan bertatap muka antara para pihaknya juga mengalami perubahan dinamis. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi.¹

Perlindungan hukum dalam ranah transaksi elektronik ini perlu diperhatikan dengan teliti dan cermat, oleh karena dompet elektronik ini memiliki peran, fungsi, dan pengaruh yang luas. Perkembangan digital di kemudian hari pasti akan berkembang lebih pesat oleh karenanya kita tidak boleh lengah dengan hanya membiarkan adanya pelanggaran yang terjadi namun sebaliknya perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam agar kasus-kasus kerugian yang dialami oleh pengguna tidak terulang kembali dan malah menjadi masif. Para pengguna sebenarnya sudah dilindungi dengan adanya hak bagi para pengguna yang telah tertera dengan jelas di Pasal 4 huruf h dimana pada intinya pengguna dompet elektronik Dana memiliki hak apabila dirinya mengalami atau menerima kerugian dalam berbagai bentuk baik barang maupun jasa dari penggunaan yang diperjanjikan oleh dompet elektronik Dana.²

Adanya pembayaran non-tunai membuat aktivitas transaksi menjadi lebih cepat, aman dan mudah digunakan kapan saja dan dimana saja. Namun implikasi perlindungan konsumen menunjukkan bahwa sebagian konsumen selalu menanggung risiko yang lebih besar dalam transaksi elektronik dibandingkan pelaku komersial.³ Mengingat hubungan antara transaksi

1 Sastrawidjaja, Man Suparman. (2002). Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw Suatu Pengantar. Jakarta: Elips, hlm. 14.

2 Septiyati, Lusi, dan Nurbaiti, Siti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Dengan Sistem Pembayaran Go-Pay. Jurnal hukum Adigama 2 (1), 866. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/341934622_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_PENGGUNA_TRANSAKSI_DENGAN_SISTEM PEMBAYARAN_GO-PAY

3 Sjahputra, Iman. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber. Bandung: Penerbit Alumnii.

digital dan perlindungan konsumen, pemerintah telah berupaya mengatur transaksi digital melalui berbagai peraturan dan kebijakan.

Undang-undang telah disahkan, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Namun peraturan tersebut tidak menjamin perlindungan konsumen atau kepastian hukum. Oleh karena itu, peraturan perlindungan konsumen perlu diperbarui dan diperbaiki di masa depan. Perkembangan teknologi di bidang perekonomian tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga membawa tantangan dalam implementasinya. Tantangan terkait keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital antara lain kegagalan sistem atau operasional, penipuan, informasi menyesatkan, keamanan siber, keamanan data, penanganan keluhan, dan lain-lain.⁴

Dari berbagai keluhan yang ada pada kasus dompet elektronik (e-wallet) Dana ini maka dapat kita lakukan analisis dengan merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas perlindungan konsumen. Asas ini bertujuan agar kedua belah pihak yaitu pengguna dan pihak Dana bersama-sama mematuhi kaidah atau aturan yang berlaku serta menjunjung keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.⁵

Isu tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang mana orang tertentu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan.⁶ Dengan berkembangnya teknologi khususnya di bidang internet, paradigma jual beli telah berubah secara signifikan. Kini pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertatap muka sehingga proses komersial menjadi lebih efisien dan fleksibel.⁷

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengguna yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Pengguna dompet elektronik Dana sebagai pihak yang dirugikan mempunyai wewenang untuk meminta kompensasi dan/atau ganti rugi kepada pihak penyedia layanan yaitu Dana sebagaimana yang telah terdapat perundang-undangan.⁸ Dalam aplikasi Dana terdapat perlindungan bagi konsumen yang kehilangan saldo DANA yang di akibatkan oleh orang/pihak lain yang menyalahgunakan akun DANA pengguna dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi oleh pemilik akun DANA yaitu tidak terverifikasi dengan kode verifikasi OTP atau PIN, Aplikasi DANA tidak memiliki perlindungan hukum yang lengkap terkait konsumen jika konsumen mengalami hal yang ada diluar syarat dan ketentuannya.

B. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini pun menggunakan berbagai data primer juga sekunder seperti putusan dari Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-

4 Zam, Agus Fajri. Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari https://www.ojk.go.id/ojk-institute/uploads/capacitybuilding/speaker/file_ca2642a0-f56c-4e0a-9fee-881ab2ff2ff6-13062022110003.pdf

5 Sudarsono, Mintarsih. (2013). Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Di-hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Wawasan Yuridika 29 (2), 907. Dikutip dari <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/71>

6 Doni Wiguna, Kadek dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha. Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan Electronic Banking. Jurnal Kertha Desa, 9 (12), 25-26. Dikutip dari <file:///C:/Users/Admin/Downloads/78996-1009-253688-1-10-20220111-2.pdf>

7 Barkatullah, Abdul Halim. (2019). Hukum transaksi Elektronik di Indonesia; Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis Ecommerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media, hlm. 6.

8 Arifiyandi, Teguh. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce/>

undangan, putusan pengadilan, teori hukum, bunyi pasal, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan :

1. Pendekatan Perundangan-undangan (The statute approach) Jenis pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan, dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik, undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analytical & Conceptual Approach) Secara umum, konsep hukum (genuine legal concepts) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis konsep hukum untuk lebih memahami dan memastikan bahwa keselarasan yang terjadi antara hukum yang ada di keseharian Masyarakat.

C. ANALISI DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital, termasuk aplikasi dana, diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, kewajiban penjual, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana bentuk dari perlindungan konsumen tersebut bersifat represif, karena isi dari ketentuan Undang-Undang ini mendasarkan pada perbuatan tindak pidana, serta memiliki sanksi hukuman penjara dan denda.¹⁰

Fenomena ini menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Keleluasan tersebut ditunjukkan pada aktivitas transaksi yang dapat dilakukan secara bebas tanpa batas waktu dan ruang, hanya dengan gawai yang terkoneksi dengan internet.

Keberadaan platform e-commerce dan aplikasi pembayaran digital menjadi bukti konkret bagaimana teknologi telah merevolusi cara kita berinteraksi dalam hal jual beli, membuka peluang bisnis baru dan memperluas jangkauan pasar secara global. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah menghadirkan berbagai sistem keamanan dan proteksi untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna, menjadikan lingkungan perdagangan online semakin aman dan terpercaya. Dengan demikian, peran teknologi dalam transformasi jual beli tidak dapat diragukan lagi, membawa kita ke era baru perdagangan yang lebih efisien, inklusif, dan terhubung.

Di era digital, regulasi terkait perlindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga pelanggan dari manifestasi bisnis tidak etis, eksploitasi data konsumen, dan kerentanan keamanan siber.

Wewenang keuntungan para konsumen Indonesia dalam memanfaatkan barang dan/ atau jasa dilindungi oleh pilar hukum yang kokoh. Di tingkat internasional, Indonesia turut serta dalam berbagai inisiatif global seperti ASEAN Framework on Personal Data Protection untuk

⁹ Ali, Zainuddin & Lai, Zainuddin. (2010). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁰ Mansur, Arief dan Gultom, Elisatris. (2005). Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, hlm. 134.

memastikan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Seperangkat aturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola digital yang makin melindungi dan menjamin pelanggan serta mendorong kemajuan ekonomi digital yang berkelanjutan.¹¹

Pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat pada Pasal 9 yang mengatur informasi yang lengkap dan benar atas kontrak produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang jelas dan benar dimaksud mengenai informasi atas identitas, status subjek hukum, kompetisinya, syarat sahnyanya perjanjian serta menjelaskan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.¹²

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen dalam aplikasi dana adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 21 November 2011 dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melindungi konsumen dalam penggunaan aplikasi dana. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Dalam hal aplikasi dana, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi dana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi dana mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang OJK juga mengatur bahwa aplikasi dana wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, seperti persyaratan modal minimum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan OJK, dan perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan aplikasi dana dapat beroperasi secara aman dan terpercaya bagi pengguna.¹³

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) di Indonesia berperan sentral dalam melindungi konsumen dan mengatasi tantangan baru dalam era digital, termasuk dalam konteks manipulasi pasar.

Dalam aspek Hak Privasi dan Informasi, Undang-undang ini mengkonfirmasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar mengenai barang/jasa, termasuk dalam transaksi digital, serta mengakui hak privasi konsumen dalam pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan informasi pribadi oleh penyedia barang/jasa. Memastikan perlindungan konsumen sangat penting untuk menanamkan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketidak berpihakan.

Landasan hukum untuk perlindungan konsumen diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Beberapa asas hukum menjadi dasar bagi berbagai hak dan kewajiban. Asas Manfaat memberikan hak kepada konsumen, pelaku usaha, dan produsen untuk memperoleh manfaat tanpa adanya ketidak seimbangan. Asas Keadilan

¹¹ Tumbel, Trivena Gabriela M. (2020). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0.1. Lex Et Societatis, 8 (3), 93-98. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/29507>

¹² *Op. Cit.*, Barkatullah, Abdul Halim, hlm. 27

¹³ Tjandra, T. & Abas, A. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (1), hlm. 48-65. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/29507>

memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas Keseimbangan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen dan konsumen sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Asas Keamanan dan Keselamatan memastikan bahwa konsumen dapat menikmati manfaat dari produk yang digunakannya tanpa membahayakan keselamatan diri dan harta bendanya.

Asas Kepastian Hukum memberikan jaminan hukum bagi produsen dan konsumen dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya, dimana negara menjamin kepastian hukum tersebut.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana.

Perlindungan hukum dapat dimaknai dua definisi yaitu perlindungan dan hukum, perlindungan memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang melindungi sedangkan hukum memiliki arti sebagai suatu aturan yang mengikat/memaksa. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah atau otoritas penguasa untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan peraturan. Unsur perlindungan hukum adalah: unsur tindakan melindungi, pihak-pihak yang melindungi, dan cara-cara melindungi.¹⁵

Pengguna aplikasi Dana masih sering mengalami kerugian pada pemakaian aplikasi dana ini, baik berupa kerugian yang secara nyata dialami langsung oleh pengguna Dana (kerugian materiil) yaitu terpotongnya saldo yang ada di rekening aplikasi Dana maupun rekening Bank (ketika melakukan transaksi sudah tertera tulisan “berhasil”, namun layanan yang dipilih belum diterima dan uang di saldo aplikasi dana pengguna sudah terpotong), maupun kerugian immateriil seperti rasa kecewa dan tidak nyaman akibat pelayanan customer aplikasi Dana yang sangat lambat, sehingga membuang waktu pengguna dengan teruma yang kemudian akan mengurangi rasa kepercayaan dan minat pengguna dalam penggunaan aplikasi Dana. Karena hal tersebut, adanya penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bahasan kali ini sangat diperlukan oleh para konsumen khususnya pihak dompet elektronik Dana agar kedepannya dapat menjamin kepastian hukum kepada pengguna yang dirugikan hak-haknya.¹⁶

Pemerintah sudah melakukan tindakan preventif dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terhadap keamanan konsumen khususnya kaitannya dengan layanan E-Wallet DANA. Selain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pemerintah juga telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana Otoritas Jasa Keuangan didirikan sebagai entitas yang independen dan memiliki kapasitas untuk mengatur dan supervision industri jasa keuangan, sehingga Tujuan utama otoritas keuangan ini adalah untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari aspek keuangan termasuk dalam kaitannya dengan dompet digital seperti DANA.

Disamping mengeluarkan aturan, otoritas-otoritas itu juga memiliki standar yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan E-Wallet sehingga dapat menjamin keamanan pengguna layanan. Selanjutnya perlindungan preventif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

14 Prayuti, Yuyut. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5 (1), 5. Dikutip dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8482>

15 Amdery, Grace Nathalia., Akyuwen, Rory Jeff., dan Valentino Geovani Pariela, Marselo. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Alat Kesehatan (Masker) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi Bukalapak. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (7), 678–86. Dikutip dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1129>.

16 Tobing, David ML. (2019). Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29-30.

konsumen dalam melakukan transaksi elektronik khususnya melalui e-Wallet dalam hal ini DANA adalah tentunya juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, telah mengatur tentang kejahatan komputer seperti penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti E-Wallet; telah dijelaskan pula bahwa undang-undang ini memberikan ketentuan lebih tegas terkait penanganan tindakan penipuan dan kejahatan komputer.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara komprehensif mengatur bahwa yang semua termasuk ke dalam kategori transaksi elektronik adalah perbuatan yang berkaitan dengan hukum yang kegiatannya dilakukan dengan Komputer, jaringan internet, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang ini, siapa saja yang merasa dirugikan oleh kegiatan transaksi elektronik dapat mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.¹⁷

Selain memberikan perlindungan hukum preventif tentunya juga diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan tindakan atau perlindungan secara represif yakni berupa Tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan elektronik berupa sanksi pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti dengan sengaja dan secara sadar merugikan korban. Bagi pengguna aplikasi E-Wallet yang mengalami kerugian, juga diharapkan tidak takut untuk menuntut keadilan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang yang kaitannya dengan kejahatan elektronik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, adapun bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi dana berdasarkan hukum positif di Indonesia telah diatur dan dijelaskan dalam beberapa undang-undang, yakni Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana bentuk dari perlindungan konsumen tersebut bersifat represif, karena isi dari ketentuan Undang-Undang ini mendasarkan pada perbuatan tindak pidana, serta memiliki sanksi hukuman penjara. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang telah diundangkan pada tanggal 21 November 2011 dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melindungi konsumen dalam penggunaan aplikasi dana. Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan Undang-Undang yang di Indonesia berperan sentral dalam melindungi konsumen dan mengatasi tantangan baru dalam era digital, termasuk dalam konteks manipulasi pasar, lebih khususnya dalam aspek Hak Privasi dan Informasi, Undang-undang ini mengkonfirmasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar mengenai barang/jasa, termasuk dalam transaksi digital, serta mengakui hak privasi konsumen dalam pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan informasi pribadi oleh penyedia barang/jasa. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana adalah dapat diklasifikasikan menjadi dua perlindungan, Pertama perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bentuk tindakan Preventif dalam bentuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

17 Astuti, Desak Ayu Lila dan Wirasila, A A Ngurah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. Kertha Semaya, 1 (10), 1-5. Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38366>

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana ketiga Undang-Undang inilah menjadi upaya preventif atau pencegahan dalam mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan dalam bentuk elektronik. tentunya selain tindakan preventif, pemerintah juga memberikan tindakan atau perlindungan secara represif berupa Tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan elektronik berupa sanksi pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti dengan sengaja dan secara sadar merugikan korban. Selain tindakan preventif dan represif, perlindungan juga harus ditetapkan oleh penyedia layanan E-Wallet seperti DANA yang harus mentaati aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas seperti Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan supervision sektor keuangan Indonesia, termasuk dalam dompet digital seperti DANA.

Adapun saran yang diberikan Oleh penulis adalah Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang menyasar langsung kepada pengguna aplikasi, dana baik melalui media sosial maupun iklan yang disiarkan secara luas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pengguna aplikasi Dana telah mendapat pemahaman tentang hak-hak mereka sebelum menggunakan layanan tersebut.

Dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital, diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan yang ada dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen, sehingga transaksi digital dapat berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat dan mengawasi implementasi undang-undang serta memperkuat sistem pengawasan agar perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin & Lai, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). *Hukum transaksi Elektronik di Indonesia; Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis Ecommerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Mansur, Arief dan Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips.
- Sjahputra, Iman. (2021). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tobing, David ML. (2019). *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal

- Amdery, Grace Nathalia., Akyuwen, Rory Jeff., dan Valentino Geovani Pariela, Marselo. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Alat Kesehatan (Masker)*

- Yang Dilakukan Pelaku Usaha Pada Aplikasi Bukalapak. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (7), 678–86. Dikutip dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1129>.
- Astuti, Desak Ayu Lila dan Wirasila, A A Ngurah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. Kertha Semaya, 1 (10), 1-5. Dikutip dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38366>
- Doni Wiguna, Kadek dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha. Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan Electronic Banking. Jurnal Kertha Desa, 9 (12), 25-26. Dikutip dari <file:///C:/Users/Admin/Downloads/78996-1009-253688-1-10-20220111-2.pdf>
- Prayuti, Yuyut. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5 (1), 5. Dikutip dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8482>
- Septiyati, Lusi, dan Nurbaiti, Siti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Dengan Sistem Pembayaran Go-Pay. Jurnal hukum Adigama 2 (1), 866. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/341934622_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_PENGGUNA_TRANSAKSI_DENGAN_SISTEM_PEMBAYARAN_GO-PAY
- Sudarsono, Mintarsih. (2013). Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Wawasan Yuridika 29 (2), 907. Dikutip dari <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/71>
- Tjandra, T. & Abas, A. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (1), hlm. 48-65. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/29507>
- Tumbel, Trivena Gabriela M. (2020). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0.1. Lex Et Societatis, 8 (3), 93-98. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/29507>
- Zam, Agus Fajri. Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari https://www.ojk.go.id/ojk-institute/uploads/capacitybuilding/speaker/file_ca2642a0-f56c-4e0a-9fee-881ab2ff2ff6-13062022110003.pdf

Internet

- Arifiyadi, Teguh. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce/>